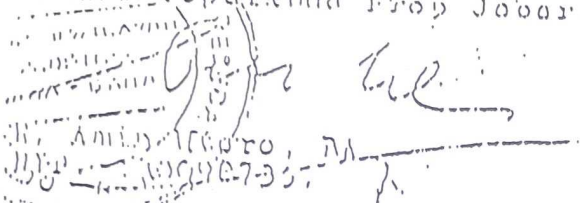


Keempat : Hal hal yang terhynin belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dicetakpkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan seperluanya.

Ditandatangani dengan aslinya.

Kepala Kantor Wilayah
Kerwil Depdikbud Prop Jabar.



Ditandatangani di : D A N D U M G

Pada tanggal : 28 Mei 1966

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Cap/ttd.

DR. RACHMAT WILANDINATA
NRP. 130127529

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Depdikbud di Jakarta;
3. Insan Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdopen Depdikbud di Jakarta;
5. Dir. Dikmenjur Ditjen Dikdopen Depdikbud di Jakarta;
6. Dir. Sekoloh Swasta Ditjen Dikdopen Depdikbud di Jakarta;
7. Koordinator Urusan Administrasi Kerwil Depdikbud Prop Jabar;
8. Ka Bagran Kerwil Depdikbud Prop Jabar;
9. Kabid Dikmenjur Kerwil Depdikbud Prop Jabar;
10. Bupati KDH Tk. II Bogor;
11. Kepala Kandang Dikbud Kab Bogor;
12. Ketua Yayasan Gandala di Bogor.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 971 /IO2/Kep/E /88

Tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Mandala di Jl. Jl. Cinangnong Ciampoa Kab. Bogor untuk mendirikan SMA Mandala di Kecamatan Leluwiling Kab Bogor mulai tahun Ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Sehingga : Surat permohonan dari Mandala tanggal 1 Oktober 1986
Nomor 44:11.YM/X/1986

Seimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Mandala telah mengusahakan didirikannya SMA Mandala
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Mandala untuk mendirikan SMA Mandala mulai tahun Ajaran 1987/1988.

Seingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
- b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
- c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
- d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
- e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
- f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :

- a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
- b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;
- c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83;

Perhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 25 Januari 88 Nomor 121/IO2.07/88
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Bogor tanggal 12 September 87 Nomor 1184/IO2.15/R/1987
d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Bogor tanggal 30 Nopember 87 Nomor 421.2/250-Kesra.

Perhatikan: Akta Notaris Pendirian Yayasan /Pengesahan Berbadan
Hukum Mandala tanggal 3 Mei 1985 No. 26

Memutuskan